

ABSTRAK

Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara atau menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan mengenai fakta-fakta, keadaan, juga alat bukti yang diperoleh dalam persidangan.

Hasil dari penelitian ini bahwa fakta yang terdapat dalam persidangan dalam penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte tentu tidak tepat, karena dapat dibuktikan bahwa Majelis Hakim dalam amar/diktum putusan tersebut hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara saja tanpa menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa. Terdakwa dijatuhi sanksi pidana dengan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal tersebut merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif. Artinya hakim harus menjatuhkan pidana pokok secara bersamaan yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kemudian isi dari pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, Majelis Hakim telah mengaitkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pidana denda dapat tidak dikenakan jika kerugian negara yang diakibatkan kurang dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta) sehingga dari penjelasan tersebut tentu sangat tidak tepat, dikarenakan sebagaimaa tertera dalam fakta persidangan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sehingga dapat dikatakan bahwa hakim telah menjatuhkan sanksi pidana diluar ketentuan pasal tersebut.

Sehingga dengan demikian menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte, Majelis Hakim telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi. Serta hakim sendiripun telah menyimpangi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penjatuhan Sanksi, Pidana Denda

ABSTRACT

According to Article 197 paragraph (1) letter d of the Criminal Code, the Panel of Judges in deciding a case or imposing criminal sanctions must pay attention to the facts, circumstances, as well as the evidence obtained in the trial.

The results of this research are that the facts contained in the trial in imposing criminal sanctions in Decision Number: 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte are certainly not correct, because it can be proven that the Panel of Judges in the ruling/dictum only imposed criminal sanctions prison without imposing a fine on the defendant. The defendant was sentenced to criminal sanctions under Article 2 of the Corruption Crime Law, this article is a cumulative criminal sanction. This means that the judge must impose the main punishment simultaneously, namely imprisonment and a fine. Then, in the content of the judge's considerations in the decision, the Panel of Judges has linked Article 16 of the Supreme Court Regulations which states that fines cannot be imposed if the resulting state loss is less than Rp. 50,000,000 (fifty million) so from this explanation it is certainly not true. appropriate, because as stated in the trial facts, the defendant's actions caused state losses of more than Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah). So it can be said that the judge has imposed criminal sanctions outside the provisions of the article.

So, according to the explanation above, it can be concluded that Decision Number: 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte, the Panel of Judges is in conflict with the provisions of Article 2 of the Corruption Crime Law. And the judge himself has deviated from the provisions of Article 16 of the Supreme Court Regulations.

Keywords: Corruption Crimes, Imposing Sanctions, Criminal Fines